



PENETAPAN

Nomor 88/ Pdt.P/2024/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Syaiful Rachman Nurlette, tempat tanggal lahir Sorong, 16 April 1992, Laki-laki, Alamat di Wayame RT 006/RW 004 Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Amb telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Kakak Ipar dari anak yang Bernama NANDA ABDUL MAJID MAKATITA
2. Bahwa orang tua dari NANDA ABDUL MAJID MAKATITA yang ayah handanya Bernama ABDUL RAUF MAKATITA dan ibunya Bernama JUMINEN saat ini berkedudukan dengan alamat Waibu RT.004/RW.001 Desa Waibu Kec. Salawati Tengah Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat Daya yang profesinya sebagai Nelayan dan Istrinya sebagai Ibu Rumah Tangga.
3. Bahwa sejak NANDA ABDUL MAJID MAKATITA datang ke Ambon Bersama orang tuanya ABDUL RAUF MAKATITA sudah tinggal bersama Pemohon dan sudah melepaskan hak asuh penuh perwalian kepada pemohon SYAIFUL RACHMAN NURLETTE.
4. Bahwa anak yang bernama NANDA ABDUL MAJID MAKATITA tempat dan tanggal lahir Sorong, 13 Juni 2004 pekerjaan belum ada, statusnya belum kawin, Pendidikan MA dan akan mengikuti seleksi penerimaan TNI – AD Ajendam XVI/Pattimura.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 88/ Pdt. P/ 2024/ PN Amb



5. Bahwa dalam segala pengurusan surat – surat dan semua kepentingan dari anak NANDA ABDUL MAJID MAKATITA yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Prajurit TNI – AD Ajendam XVI/Pattimura diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemohon.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Hakim yang memeriksa permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali anak NANDA ABDUL MAJID MAKATITA untuk pengurusan Seleksi Penerimaan TNI – AD Ajendam XVI/Pattimura Ambon;
3. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

- | | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | : Fotocopy KTP Pemohon (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-2 | : Fotocopy KTP (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-3 | : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran an. Nanda Abdul Majid Makatita (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-4 | : Fotocopy Kutipan Akta Nikah (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-5 | : Fotocopy Kartu Keluarga an. Syaiful Rachman Nurlette (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-6 | : Fotocopy Surat Keterangan Perwalian (sesuai dengan aslinya); |

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotocopinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1.-Saksi Achmad Fadirubun;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku teman di TNI AD;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 88/ Pdt. P/ 2024/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara permohonan Pewalian;
- Bahwa pemohon adalah Kakak Ipar dengan Nanda Abdul Majid Makatita;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu bernama Abdul Rauf Makatita;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu Abdul Rauf Makatita, sekarang berada atau bertempat tinggal di Waibu Kecamatan Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa pemohon dengan Abdul Rauf Makatita adalah Mertua / Bapak Mantu pemohon;
- Bahwa Nanda Abdul Majid Makatita sudah tinggal dengan pemohon di Wayame sejak tahun 2022 dan sudah masuk dalam daftar Kartu keluarga pemohon;
- Bahwa setahu saksi sekarang usia sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Nanda Abdul Majid Makatita tinggal di Waibu Kecamatan Salawati Tengah Kabuapten Raja Amapt Provinsi Papua Barat Daya, sedangkan untuk menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan dengan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD harus ditanda tangani oleh wali yang sah, sehingga pemohon mohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari Nanda Abdul Majid Makatita;
- Bahwa tujuan pemohon ditetapkan sebagai wali hanya untuk menanda tangani surat terkait administrasi untuk Nanda Abdul Majid Makatita mengikuti seleksi TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2.-Saksi Ilham Hi. Musa;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku teman di TNI AD;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara permohonan Perwalian;
- Bahwa pemohon adalah Kakak Ipar dengan Nanda Abdul Majid Makatita;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu bernama Abdul Rauf Makatita;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu Abdul Rauf Makatita, sekarang berada atau bertempat tinggal di Waibu Kecamatan Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa pemohon dengan Abdul Rauf Makatita adalah Mertua / Bapak Mantu pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 88/ Pdt. P/ 2024/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nanda Abdul Majid Makatita sudah tinggal dengan pemohon di Wayame sejak tahun 2022 dan sudah masuk dalam daftar Kartu keluarga pemohon;
- Bahwa setahu saksi sekarang usia sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Nanda Abdul Majid Makatita tinggal di Waibu Kecamatan Salawati Tengah Kabuapten Raja Amapt Provinsi Papua Barat Daya, sedangkan untuk menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD harus ditanda tangani oleh wali yang sah, sehingga pemohon mohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari Nanda Abdul Majid Makatita;
- Bahwa tujuan pemohon ditetapkan sebagai wali hanya untuk menanda tangani surat terkait administrasi untuk Nanda Abdul Majid Makatita mengikuti seleksi TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Achmad Fadirubun** dan saksi **Ilham Hi. Musa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-6, Pemohon beralamat di Wayame RT 004 / RW 006 Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, dengan demikian termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan sendirinya pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum kalau tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari Nanda Abdul Majid Makatita untuk menanda tangani surat terkait administrasi untuk Nanda Abdul Majid Makatita untuk mengikuti seleksi TNI AD di Ambon, oleh orang tua dari Nanda Abdul Majid Makatita yang bernama Abdul Rauf Makatita tinggal di

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 88/ Pdt. P/ 2024/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waiba Kecamatan Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya dan sekarang Nanda Abdul Majid Makatita sudah tinggal dengan pemohon sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa KTP dan Akta kelahiran dapat diketahui kalau Nanda Abdul Majid Makatita lahir di Sorong pada tanggal 13 Juni 2004 dan sekarang berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun yang tentunya apabila handak atau mendaftar menjadi TNI AD harus harus didampingi oleh seorang wali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat diketahui kalau orang tua dari Nanda Abdul Majid Makatita tinggal di Waibu Kecamatan Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, untuk itu pemohon mengajukan permohonan supaya dapat ditetapkan sebagai wali dari Nanda Abdul Majid Makatita tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon mohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Nanda Abdul Majid Makatita khusus untuk mengikuti atau mau mendaftar sebagai seorang Anggota TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena Nanda Abdul Majid Makatita sekarang sudah tinggal dengan pemohon sudah sejak tahun 2022 sehingga sudah sepatutnya pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Nanda Abdul Majid Makatita untuk dapat mengikuti seleksi khusus untuk TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dari Nanda Abdul Majid Makatita yang bernama Abdul Rauf Makatita berada di Raja Ampat Papua Barat Daya, maka harus ada Penetapan Pengadilan mengenai kepada pemohon untuk melakukan proses/perbuatan hukum atas Nanda Abdul Majid Makatita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai wali dari Nanda Abdul Majid Makatita khusus untuk mendaftar TNI AD;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 88/ Pdt. P/ 2024/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak yang bernama **Nanda Abdul Majid Makatita** untuk mendaftar dan mengikuti Penerimaan **TN-AD Ajendam XVI Pattimura di Ambon**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00.' (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami **Lutfi Alzagladi, SH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Johanes Sahertian, S.E.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Johanes Sahertian, S.E.

HAKIM,

Ttd

Lutfi Alzagladi, S.H.

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.100.000,00.-
5. Materi Putusan	:	Rp. 10.000,00.-
6. Redaksi Putusan	:	<u>Rp. 10.000,00.-</u>
Jumlah	:	Rp.150.000,00.-

Terbilang; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan resmi sesuai aslinya;
Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap;
Salinan penetapan ini dikeluarkan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 atas permintaan Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA

YESEPHUS. M. LAKAPU, S.H
NIP. 196703211993031007

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 88/ Pdt. P/ 2024/ PN Amb